

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU HATE SPEECH PADA MASA PEMILU DI INDONESIA

### ***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS AND PROVIDING CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF HATE SPEECH DURING THE ELECTION PERIOD IN INDONESIA***

**Zakki Mubarok, Khamarudhin Syahrul Jihad**

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

[zakkimubarok25@gmail.com](mailto:zakkimubarok25@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penegak hukum dan masyarakat semakin menaruh perhatian terhadap maraknya ujaran kebencian dalam kehidupan masyarakat pada musim pemilu. Perkataan kebencian yang menargetkan individu berdasarkan budaya, etnis, ras, agama, disabilitas, orientasi seksual, gender, warna kulit, kebangsaan, atau karakteristik lainnya dapat menimbulkan kebencian, provokasi, hasutan, kekerasan, dan bahkan perpecahan bangsa pada musim pemilu. Perkataan yang mendorong kebencian dapat menimbulkan ketegangan masyarakat dan berujung pada tindakan diskriminasi, kekerasan, dan/atau kematian jika tidak ditangani secara efektif, segera, dan sesuai dengan hukum. Penulis mengangkat dua persoalan mengenai ujaran kebencian sebagai respons terhadap dampaknya yang semakin merugikan bagi para korban: perlunya hukuman pidana bagi pelaku ujaran kebencian dan perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian. Setelah menganalisis bahan penelitian, penelitian ini menggunakan metodologi penulisan normatif dan pendekatan masalah legislasi terkait ujaran kebencian. Temuan penelitian ini memberikan perlindungan hukum kepada korban ujaran kebencian yang dapat memberikan mereka rasa aman dan melindungi individu yang juga menjadi sasaran ujaran kebencian. Perkataan yang mendorong kebencian dianggap sebagai tindak pidana karena setiap orang yang, baik disengaja maupun tidak sengaja, melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan oleh undang-undang terkait untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dianggap bersalah atas perbuatan yang diancam dengan pidana penjara atau denda.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Perlindungan Hukum; Hate Speech.

#### **ABSTRACT**

*Law enforcement and the public are increasingly paying attention to the rise of hate speech in public life during the election season. Hate speech that targets individuals based on culture, ethnicity, race, religion, disability, sexual orientation, gender, skin color, nationality, or other characteristics can lead to hatred, provocation, incitement, violence, and even national division in the election season. Speech that encourages hate can create tension in society and lead to acts of discrimination, violence and/or death if it is not handled effectively, immediately and in accordance with the law. The author raises two issues regarding hate speech in response to its increasingly detrimental impact on victims: the need for criminal punishment for perpetrators of hate speech and legal protection for victims of hate speech. After analyzing research materials, this research uses a normative writing methodology and approaches legislative issues related to hate speech. The findings of this research provide legal protection to victims of hate speech which can give them a sense of security and protect individuals who are also targets of hate speech. Speech that encourages hatred is considered a criminal offense because every person who, whether intentionally or unintentionally, commits an unlawful act is required by the relevant law to be responsible for his or her actions and is considered guilty of an act that is punishable by imprisonment or a fine.*

*Keywords:* Criminal Sanctions; Legal protection; Hate Speech.



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## A. PENDAHULUAN

Tahun politik memberikan suasana yang subur bagi penyebaran ujaran kebencian, intoleransi, dan informasi palsu (hoaks) yang merajalela di media sosial Indonesia. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala aktivitasnya diatur oleh hukum. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya, seperti internet, hukum mengatur perilaku manusia. Individu berperilaku dengan cara yang sama saat online seperti apa yang mereka lakukan saat offline. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat kini bergantung pada media sosial untuk menunjang kehidupan sosialnya.

Namun, pemahaman demokrasi saat ini sehubungan dengan hak atas kebebasan berpendapat sering disalahartikan. Perbedaan pendapat seringkali dipandang sebagai konflik yang perlu diselesaikan dengan menggunakan kekuatan fisik. Padahal, perbedaan pendapat sering terjadi ketika membangun demokrasi. Hal ini merupakan hasil dari kebebasan berpendapat, yang penting untuk memajukan peradaban.

Saat ini, ujaran kebencian adalah tindakan ilegal dan diungkapkan secara kasar dalam berbagai bahasa. Ujaran kebencian telah menjadi ancaman yang signifikan dalam lima (lima) tahun terakhir sejak demokrasi dan kebebasan berpendapat ditegakkan. Berbagai sumber menyatakan bahwa kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui ceramah agama, kampanye, pamflet, bendera, atau spanduk. Selain itu, mengingat kecanggihan teknologi saat ini, kejahatan yang mengandung ujaran kebencian dapat dilakukan melalui media elektronik, termasuk media sosial.

Fenomena ujaran kebencian sudah menjadi kebiasaan dalam kontestasi demokrasi, khususnya pemilu, dan tidak bisa diabaikan. Entitas identitas target atau korban ujaran kebencian biasanya menjadi dasar tindakan tersebut.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu roh dan pilar tegaknya sistem demokrasi, menurut Jimly Asshiddiqie. Agar masyarakat dapat bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam sistem demokrasi, mereka harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang dijamin oleh Konstitusi adalah kebebasan berpendapat.

Menurut Adrinus Meliala, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), ujaran kebencian merupakan serangan terhadap primordial, khususnya SARA, yang memicu konflik, bukan ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu. Terdapat

beberapa kasus kekerasan, kerusuhan, perselisihan sosial, bahkan pembunuhan terkait ujaran kebencian, antara lain di Sampang Madura, Cikeusik, Tolikara, dan Singkil. Oleh karena itu, persoalan ujaran kebencian perlu ditangani sekarang juga. Alhasil, pada 8 Oktober 2015, Kapolri Badrodin Haiti akhirnya menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 yang mengatur tentang penanganan terhadap ujaran kebencian yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, ada pula yang tidak setuju dan menolak SE Kapolri karena menganggapnya sebagai upaya untuk mengekang kebebasan berpendapat.

Menjelang pemilu 2024, ujaran kebencian dan hoaks (berita palsu) yang mengandung unsur ujaran kebencian merupakan hal yang lumrah. Informasi dan data mengenai ujaran kebencian dan berita palsu diambil dari database yang dikelola Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia. Basis data tersebut mengumpulkan berita palsu dan ujaran kebencian dari berbagai sumber portal online dan postingan media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan Twitter. Contohnya saja peristiwa Buni Yani dan Ahok (Basuki Tjahya Purnama) tahun 2016 yang sempat diangkat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Akibat pernyataan/tulisan dalam status yang disebar di Facebook, dalam kasus yang diduga melibatkan penyebaran informasi yang menghasut kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyimpulkan dengan mengunggah video ucapan Ahok di Kepulauan Seribu yang dianggap menghina umat Islam dan berkontribusi besar terjadinya konflik, Buni Yani dianggap telah melakukan tindak pidana yang diduga menimbulkan kebencian. Polda Jawa Timur mengamankan Tersangka AWK alias Arjun Wijaya Kusumo yang mengancam akan menembak calon presiden Anies Baswedan di media sosial dengan tujuan membunuhnya. Kabid Humas Polda Jatim Dirmanto Polda Jawa Timur mengatakan, ucapan ancaman itu dilontarkan Arjun secara spontan usai melihat akun media sosial TikTok. Tersangka AWK ini melontarkan pernyataan bernada ancaman kepada salah satu calon pasangan usai melihat akun TikTok. Sehingga atas inisiatifnya sendiri, Arjun diancam empat tahun penjara atau denda maksimal Rp750 juta berdasarkan Pasal 29 UU No. Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas perbuatannya.

Polri berencana membentuk direktorat cybercrime di sembilan departemen kepolisian daerah di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi permasalahan penyebaran ujaran kebencian jelang pemilu 2024, menurut Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar,

Direktur Cybercrime Bareskrim Polri. Direncanakan pembentukan direktorat baru tersebut rampung pada tahun ini. Pembentukan sembilan direktorat kejahatan dunia maya diharapkan dapat berkontribusi terhadap lingkungan pemilu yang aman dan kondusif pada tahun 2024. Selain itu, direktorat ini juga akan mengawasi insiden ujaran kebencian yang sering terjadi menjelang pemilu. Ada banyak berita utama akhir-akhir ini seputar ujaran kebencian, yang harus kita waspadai. Direktorat Siber bertugas menjaga lingkungan digital Indonesia agar ramah, aman, dan menyenangkan serta mencegah adanya gangguan terhadap proses pemilu 2024. Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sumut, Polda Bali, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Papua merupakan sembilan polda yang akan membentuk direktorat cybercrime.

Berdasarkan ringkasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku hate speech pada masa pemilu di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Kajian hukum normatif atau doktrinal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Penelitian kepustakaan merupakan nama lain dari penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian hukum normatif juga berguna dalam mengidentifikasi norma-norma dan prinsip-prinsip hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang kemudian dapat melahirkan argumen, hipotesis, atau gagasan baru yang dapat menjadi preskriptif terhadap permasalahan yang dihadapi. Pada hakikatnya ilmu hukum berbeda-beda karena sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Tulisan ini bersifat deskriptif, berupaya mempelajari dan mengkarakterisasi fakta-fakta aktual berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang sudah ada dan tertanam di masyarakat. Ia juga bersifat preskriptif, menawarkan kesimpulan teoretis penulis yang diperoleh dari temuan penelitian yang dilakukan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Korban *Hate Speech* Pada Pemilu di Indonesia**

#### **A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Hate Speech Pada Pemilu**

Segala bentuk ekspresi dan perilaku individu atau kelompok yang memprovokasi, meremehkan, menghasut individu atau kelompok lain

berdasarkan berbagai faktor, antara lain ras, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya dianggap perkataan yang mendorong kebencian.

Saat ini, jenis tindak pidana ujaran kebencian yang sering terjadi diantaranya penghinaan dianggap sebagai tindakan ujaran kebencian yang melanggar hukum karena merugikan kehormatan dan reputasi sasaran penyerangan. Hal ini biasanya menunjukkan bahwa pihak yang menjadi sasaran penyerangan akan merasa malu dan bersalah. Biasanya yang menjadi sasaran penghinaan ini adalah rasa hormat, harkat, dan nama baik seseorang, baik secara individu maupun kolektif (kelompok). Tindakan meremehkan reputasi atau kehormatan seseorang dengan mengatakan atau menulis sesuatu disebut pencemaran nama baik. Penistaan mengacu pada tindakan, perkataan, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena berpotensi memicu tindakan kekerasan dan diskriminasi, baik oleh pembuat pernyataan maupun korban tindakan tersebut. Suatu perbuatan yang melukai perasaan orang lain dianggap perbuatan tidak menyenangkan. Menyebarluaskan informasi palsu (hoax), atau berita yang kemudian terbukti tidak benar dan dianggap palsu, lebih dari sekedar menyampaikan informasi yang tidak bermakna. Tindakan menghasut, menimbulkan kemarahan, mudah tersinggung, atau menyebabkan orang yang dihasut mempunyai pikiran dan perasaan buruk disebut dengan provokasi.

Situs media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya dimanfaatkan sebagai saluran distribusi perilaku tindak pidana semacam ini. Akun media sosial ini bersifat pribadi, namun jika seseorang mengunggah sesuatu atau memposting status yang mempromosikan ujaran kebencian, siapa pun dapat langsung melihatnya secara online. Oleh sebab itu, ujaran kebencian merupakan ancaman terhadap koeksistensi kelompok identitas dan demokrasi secara keseluruhan karena empat alasan berikut, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi: 1). Karena ujaran kebencian memperkuat kondisi sosial yang menghalangi warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam demokrasi, maka ujaran kebencian pada dasarnya memperkuat kondisi sosial yang menghalangi warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam demokrasi. merupakan intimidasi dan pembatasan kebebasan berekspresi; 2). Perkataan yang mendorong kebencian merupakan faktor utama dalam polarisasi

masyarakat seputar kelompok identitas. Identitas memainkan peran penting dalam kehidupan individu dan kelompok di Indonesia, negara dengan populasi yang sangat beragam; 3). Perkataan yang mendorong kebencian telah berkembang menjadi sebuah taktik yang digunakan oleh kelompok garis keras untuk merekrut atau memobilisasi, selain dari tujuan awalnya untuk mendorong perdebatan yang bersifat antagonis, menabur benih intoleransi, atau menimbulkan rasa sakit hati terhadap kelompok identitas lainnya; dan 4). Perkataan yang mendorong kebencian berhubungan dengan kekerasan dan diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sering terjadi, terutama pada saat terjadi perselisihan dan kontes politik seperti pemilu. Penggunaan ujaran kebencian berdasarkan sentimen identitas dapat lebih mudah menghasut mereka yang merasa miskin atau terpinggirkan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan.

Penodaan agama dan ujaran kebencian sering kali dikaitkan. Hal ini tampaknya masuk akal karena ujaran kebencian sering kali memuat tema keagamaan. Istilah delik agama diciptakan karena alasan ini. Ada beberapa definisi mengenai frasa delik agama, seperti delik terhadap agama, delik menurut agam, dan delik yang berkaitan dengan agama. Pasal 156a mencantumkan penodaan agama dan tindakan yang dimaksudkan untuk menghalangi orang menganut suatu agama tertentu sebagai kejahatan terhadap delik agama. Redaksi tersebut memperjelas bahwa sasarannya adalah agama, bukan menyenggung sentimen agama atau mengganggu ketertiban umum secara umum.

Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat tanda-tanda ujaran kebencian semakin marak. Jumlah hoax politik meningkat sejak tahun 2023 dimulai pada triwulan I tahun 2023, terdapat 664 hoaks, naik 24% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Patroli siber telah menangani 1.321 hoaks politik hingga Januari 2023.

## B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Hate Speech Pada Pemilu

Perlindungan hukum diartikan sebagai pembelaan yang diberikan oleh perwakilan pemerintah kepada mereka yang menjadi korban atau subjek hukum untuk memastikan bahwa mereka menerima haknya dan merasa terlindungi dari bahaya. Dapat dimaknai bahwa perlindungan hukum berdasar pada upaya aparat penegak hukum untuk memberikan atau membangun rasa aman baik yang

berwujud maupun tidak berwujud. wujud nyata perdamaian, kemaslahatan, kepastian, ketertiban, dan keadilan.

Perlindungan hukum langsung dan tidak langsung tersedia bagi korban ujaran kebencian, perlindungan langsung dapat berupa perlindungan material dan non material. Perlindungan secara langsung yang berbentuk material dapat berupa imbalan materiil (kompensasi) yang diberikan oleh pelaku maupun bentuk non materiil seperti pelaku memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi, sedangkan perlindungan tidak langsung dapat berupa kepuasan emosional atas hukuman yang diterima pelaku karena melanggar hukum.

Terdapat beberapa asas dan pedoman yang mendukung gagasan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, antara lain:

1) Asas manfaat

Artinya, memberikan perlindungan kepada korban kejahatan tidak hanya membantu korban merasa lebih aman, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya menurunkan jumlah kejahatan yang telah dilakukan dan membangun ketertiban umum.

2) Asas keadilan

Artinya, hal ini menunjukkan bahwa korban kejahatan melawan hukum akan selalu mendapat perlindungan hukum yang adil sesuai dengan hukum, apapun status dan golongannya.

3) Asas keseimbangan

Artinya hal ini mengandung arti bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perlu adanya keseimbangan antara hukuman yang dijatuhan kepada pelaku dan perbuatan yang dilakukan pelaku.

4) Asas kepastian hukum

Artinya, kepastian hukum sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban karena undang-undang memberikan batasan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dan memberikan hukuman bagi pelanggarnya, sehingga tidak mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut dan melindungi korban dalam prosesnya.

Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian sangat penting karena jika terjadi suatu peristiwa pidana, aparat penegak hukum hanya mempertimbangkan hukuman bagi pelakunya, mengabaikan kondisi korban

dalam berbagai aspek, termasuk psikologis dan sosial, serta kedudukannya dalam masyarakat. Kejahatan mempunyai dampak yang menimbulkan kerugian dan korban. Kerugian yang muncul akibat adanya kejahatan bisa secara langsung diterima oleh korban, maupun secara tidak langsung oleh pihak lain. Di Indonesia, terdapat sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk mencegah ujaran kebencian yang merugikan masyarakat dan mengurangi kejahatan terkait ujaran kebencian demi menjunjung konsep kepastian hukum. Undang-undang ini meliputi:

- a. Pasal 310, 165,167, dan 165a ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- d. Pasal 45a undang-undnag Nomor 19 tahun 2016 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Penerapan peraturan perundang-undangan ini diperkirakan akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan melindungi mereka dari ujaran kebencian.

## **2. Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hate Speech Pada Masa Pemilu di Indonesia**

Perbuatan yang merugikan orang lain, yang biasa disebut dengan ujaran kebencian, dapat digolongkan sebagai tindak pidana karena sesuai dengan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Menurut buku Teguh Prasetyo, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diatur dengan undang-undang dan apabila dilanggar akan menimbulkan akibat pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jelas bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, oleh karena itu, melakukan ujaran kebencian akan terkena hukuman, peraturan dan regulasi telah ditetapkan untuk mengendalikan ujaran kebencian dalam situasi ini. Selain itu, terdapat ketentuan sanksi berupa ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ujaran kebencian termasuk dalam delik formil, sesuai kategori deliknya. Delik formil adalah tindak

pidana yang mengandung kemungkinan pidana bagi pelaku ujaran kebencian setelah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sanksi adalah dampak yang dijatuhkan kepada pelaku pidana atau akibat yang dihadapi seseorang akibat melanggar hukum, sanksinya berupa denda, penahanan, atau bahkan potensi penerapan hukuman mati.

Seseorang dapat di hukum atas perbuatannya jika terlibat dalam ujaran kebencian. Berikut beberapa sanksi pidana bagi pelaku ujaran kebencian:

- a. Pelaku akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) jika melakukan tindakan ujaran kebencian secara online (internet).
- b. Pasal 165A KUHP berlaku terhadap ujaran kebencian yang ditujukan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu agama.
- c. Pasal 165 KUHP berlaku terhadap ujaran kebencian yang ditujukan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu suku.
- d. Pasal 157 KUHP berlaku terhadap ujaran kebencian yang ditujukan baik langsung maupun tidak langsung terhadap antar golongan.
- e. Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis berlaku terhadap ujaran kebencian yang ditujukan baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan ras dan etnis.
- f. Pasal 310 KUHP berlaku terhadap ujaran kebencian yang ditujukan baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan penyebaran berita bohong (hoax)

Menyikapi ujaran kebencian, pada tanggal 8 Oktober 2015 Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 menguraikan opsi penyelesaian masalah apabila upaya preventif Polri tidak efektif mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian. maka penyelesaian dapat dilakukan dengan cara :

1. Penegakan hukum menggunakan instrumen hukum berikut terkait dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian, diantaranya:

Pasal 156 KUHP, berbunyi:

“Barang siapa yang secara terbuka menunjukkan rasa permusuhan, kebencian, atau komentar yang merendahkan satu atau lebih kelompok suku bangsa di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 157 KUHP, berbunyi:

- 1) Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau

lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarinya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut."

Pasal 310 KUHP, berbunyi:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menudukhan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri."

Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

- 1) "(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan."

Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Pasal 28:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, berbunyi:

Pasal 16:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

2. Dalam hal ujaran kebencian menjadi pemicu terjadinya konflik sosial, maka tata cara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Konflik Sosial tetap berlaku.

#### D. KESIMPULAN

Konsep bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian, hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi korban dengan memberikan kompensasi berupa restitusi, kompensasi kesejahteraan sosial, kompensasi dalam bentuk ganti rugi. berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), kompensasi pemulihan keseimbangan batin (termasuk pemaafan/ pengampunan), atau bentuk kompensasi lainnya. Pemberian perlindungan hukum yang menyeluruh kepada korban ujaran kebencian diperlukan karena biasanya korban ujaran kebencian hanya mendapat perlindungan berupa meminta pertanggungjawaban pelaku ujaran kebencian. Namun, para korban masih kekurangan banyak hak, seperti kemampuan untuk mendapatkan kembali keseimbangan batin dan pemulihan nama baik mereka.

Dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian apabila setiap tindakan atau upaya, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasut kebencian atau menyebarkan kebencian antar individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, atau sekte agama, atau untuk mempengaruhi hubungan antar individu atau kelompok. Tindakan verbal atau tertulis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kampanye (tertulis atau lisan), spanduk, media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, email, Tik Tok, dll), berbagi opini publik, ceramah agama, media massa cetak atau elektronik (buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya), pamflet, dan materi lainnya

semuanya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara yang dimaksud. Ujaran kebencian masih dianggap sebagai pelanggaran atau kasus ringan, meski dampaknya bisa berakibat fatal sampai merenggut nyawa. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang lainnya perlu lebih fokus pada kasus-kasus ini. Selain itu, sosialisasi yang lebih kuat mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar ujaran kebencian membuat masyarakat enggan melakukan perilaku tersebut, sehingga dapat mendorong keharmonisan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)”, Kencana, Jakarta, (2008)
- Utrecht, E. ,”Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, (1966)
- Gosita, A., Masalah Korban Kejahatan”. Akademika Pressindo, Jakarta, (1993)
- Hamdan Daulay, “Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya dan Politik,” Cet. 1, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, (2021)
- Jimly Asshiddiqie, “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”, Konstitusi Press, Jakarta,(2005)
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2011)
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, “Argumentasi Hukum”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, (2005): hal. 1.
- Prasetyo, T, “Hukum Pidana”, Rajawali Pers., Jakarta, (2010)
- Sahetapy, J. E.. “Viktimologi Sebuah Bunga Rampai (Cetakan I)”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, (1987)
- Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif “, PT Raja Grafindo Persada, Depok, ( 2004)

### Jurnal:

- Dian Junita, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” Jurnal Ilmiah KORPUS 2, No. 3 (2019)
- I Made Kardiyasa dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech),” Jurnal Analogi Hukum, 2(1),(2020)
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019).Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penanggulangan Tindak PidanaPenyebaran Ujaran Kebencian (HateSpeech) Di Dunia Maya. Law Reform,15(1),113–129. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23358>
- Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi.”Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 13, No. 3 September - Desember (2014)
- Siallagan Ha, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” Sosiohumaniora 18, No. 2 (2016)
- Sri Mawarti,”Fenomena Hate Speech”, Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Surria Azmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Pilkada Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi, (2022)Beragama,(2018)

Zihan Syahayani , Hate Speech dalam Ruang Kebebasan Berpendapat , Jurnal Indonesian Update, The Indnesian Institute, Jakarta, Volume IX, No. 12, (2015).

**Internet dan Media:**

Gilang Fauzi, Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah,<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buniyanipenyebar-videoahok-soal-al-maidah/>. 24 November 2016. Diakses pada tanggal 20 November 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-6904426/polri-direktorat-siber-dibentuk-agar-hate-speech-tak-ganggu-pemilu-2024> diakses pada tanggal 25 November 2023.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ujaran Kebencian pada Tahun Politik", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/27/07000001/ujaran-kebencian-pada-tahun-politik?page=all>. diakses pada tanggal 23 November 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240117160402-12-1050801/polisi-motif-pengancam-tembak-anies-hanya-spontan>. Diakses 17 Januari 2024.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.